



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
TAHUN 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2022

A. Susunan Keanggotaan

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja I Penyusunan Naskah Laporan

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota : a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
c. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi
DKI Jakarta
d. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Kelompok Kerja II Bidang Pemerintahan

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta
d. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta

- i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- k. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- l. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- m. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- o. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- p. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- q. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- r. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- t. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- u. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- v. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

3. Kelompok Kerja III Bidang Perekonomian dan Keuangan

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - l. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - m. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kelompok Kerja IV Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Kelompok Kerja V Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

1. Ketua

- a. memimpin Tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran, atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- c. mengoordinasikan para Ketua Kelompok Kerja dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d. menyusun konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran, ataupun naskah dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- e. menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- f. mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

3. Kelompok Kerja I Penyusunan Naskah Laporan

a. Ketua

- 1) menyusun naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja I dalam penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

b. Anggota

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Laporan;
- 2) menyusun naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- 3) menyampaikan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Laporan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Laporan.

4. Kelompok Kerja II Bidang Pemerintahan

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 2) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 3) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 4) melakukan reviu *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pemerintahan;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pemerintahan;
- 3) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD, atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

5. Kelompok Kerja III Bidang Perekonomian dan Keuangan

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 2) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 3) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 4) melakukan reviu *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 2) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 3) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD, atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

6. Kelompok Kerja IV Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 2) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 3) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 4) melakukan reviu *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 3) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD, atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

7. Kelompok Kerja V Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 2) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 3) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- 4) melakukan reviu *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD, atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO